

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perdagangan, umumnya terdapat dua pihak yaitu pihak produsen dan pihak konsumen. Terjadi interaksi jual beli antara dua pihak tersebut, yang berarti ada hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Berdasarkan kekhawatiran yang dialami oleh konsumen akan terjadinya hal-hal yang dirasa merugikan, seperti penipuan, pemalsuan dan penjualan produk tidak aman dan lain-lain. Perlindungan konsumen ada untuk menangani kekhawatiran konsumen dari kasus-kasus tersebut.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹ Dari pengertian perlindungan konsumen tersebut, Perlindungan konsumen diharapkan menjadi jaminan bagi semua konsumen agar memiliki kepastian hukum. Semakin banyaknya pengusaha di dalam dunia perdagangan juga menimbulkan kejahatan-kejahatan oleh pelaku usaha. Kejahatan yang muncul dari berbagai aspek mulai dari kecurangan pengusaha, penipuan, sampai pemalsuan. Seorang pelaku usaha seharusnya bertindak jujur dalam menjalankan usahanya seperti,

¹ Wiwik Sri Widiarty, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Komodo books, Depok, hlm. 17.

memeriksa kadaluarsa produk, memeriksa keaslian produk dan menjamin produk aman untuk konsumen.

Demi keuntungan pelaku usaha mencoba untuk melakukan praktik kecurangan dalam menjalankan usahanya. Contoh kasusnya adalah Bakso Boraks dan Formalin Ditemukan di Tegal, Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Perindustrian dan Perdagangan, dan Satpol PP Kabupaten Tegal menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar, Rabu, 14 Juni 2017. Hasilnya, mereka menemukan sejumlah makanan yang mengandung boraks, rhodamin (pewarna tekstil) dan formalin.² Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masih ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan demi keuntungan. Berdasarkan kasus tersebut seorang penjual bakso tersebut menambahkan boraks kedalam adonan baksonya mengharapkan nantinya bakso yang dihasilkan akan menjadi lebih kenyal.

Mengambil contoh lain dalam lingkup usaha kuliner, Harga yang dianggap merugikan oleh Oknum PKL di Losari. menjual Nasi goreng seharga Rp. 70,000 Bakso seharga Rp. 30,000. Keluhan dari warga tentang harga makanan di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dianggap mahal. Harga tersebut dinilai tidak masuk akal karena nasi goreng (nasgor) dibanderol Rp 70.000 untuk dua porsi dan bakso Rp 30.000 per porsi. Berdasarkan nota yang diunggah Wiwien di media sosial,

² *Ali Akhmad Noor Hidayat* tnr, Bakso Boraksi dan Formalin Ditemukan di Tegal, hlm.1 <https://bisnis.tempo.co/read/884532/bakso-boraksi-dan-formalin-ditemukan-di-tegal>, diakses 20 Maret 2023

harga seluruh menu yang dipesan dipatok dengan harga kemahalan. Selain nasi goreng dan bakso, di dalam nota tertulis harga pisang epe original dibanderol Rp 25.000 untuk satu porsi. Pada umumnya harga normal pisang epe di kawasan Pantai Losari hanya Rp 15.000 untuk semua varian. Kemudian mie bakso Rp 30.000, roti bakar coklat keju Rp 25.000, jus jeruk Rp 40.000 untuk dua porsi, dan sarabba Rp 20.000.³

Melihat dari kasus di atas, harga yang ditetapkan oleh pengusaha kuliner tersebut dinilai merugikan oleh konsumen. Harga yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi untuk makanan yang disajikan, contoh seporsi nasi goreng diberi harga senilai Rp. 35.000 untuk porsi nasi goreng yang dinilai biasa saja dan fasilitas seadanya harga tersebut dianggap mahal oleh konsumen. Seporsi nasi goreng biasa dibanderol seharga Rp. 15,000-20,000 pada umumnya. mengambil contoh harga menu lain seperti Basko senilai Rp. 30,000, Pisang epe original senilai Rp. 25,000, dan Jus jeruk senilai Rp. 20,000 untuk seporsinya. Dari harga-harga yang ditetapkan oknum pelaku usaha tersebut, dapat dilihat bahwa pelaku usaha ingin mengambil keuntungan dengan menaikkan harga makanan dari kisaran pada umumnya. Konsumen yang mencoba kuliner di tempat tersebut pun merasa sangat dirugikan dengan harga yang diberikan dianggap tidak masuk akal karena sangat berbeda dari harga makanan pada umumnya.

³ *Tim detikSulsel*, Harga Tak Masuk Akal Oknum PKL di Losari Jual Nasgor Rp 70.000-Bakso Rp 30.000, hlm.1 <https://www.detik.com/sulsel/kuliner/d-6623747/harga-tak-masuk-akal-oknum-pkl-di-losari-jual-nasgor-rp-70000-bakso-rp-30000> , diakses tanggal 20 Maret 2023.

Dari contoh-contoh kasus yang sudah dijabarkan di atas, dalam lingkup usaha kuliner masih banyak ditemukan pengusaha kuliner yang tidak menaati peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsumen kita juga sering bertemu kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha kuliner, tetapi tidak tahu atau bingung dalam mengatasi permasalahan tersebut karena menganggap bahwa pengusaha memang memiliki posisi yang lebih lemah dalam ikatan jual-beli. Sehingga kita sebagai konsumen hanya menerima permasalahan tersebut dengan kerugian secara lapang dada.

Sebenarnya hak konsumen sudah diatur secara jelas untuk mendapatkan kenyamanan, informasi yang benar dan jelas dan lain-lain. tetapi dalam praktik perdagangan hal tersebut masih saja dilanggar oleh pengusaha. Seorang pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan, dan juga memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang diperdagangkan. Tetapi jika kita melihat fakta di lapangan bahwa pelaku usaha masih saja mengabaikan kewajibannya dalam melakukan kegiatan usaha yang secara langsung merugikan konsumen. Seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan, Oleh karena itu penulisan ini memfokuskan pada pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan pelaku usaha kuliner dianggap memberatkan konsumen.

Dalam lingkup kuliner, Yogyakarta juga menjadi destinasi kuliner bagi banyak turis di seluruh Indonesia. Masyarakat berdatangan dari berbagai kota untuk mencoba kuliner di Yogyakarta. Salah satu pilihan untuk berkuliner adalah di Jalan Malioboro. Selain menjadi pusat perbelanjaan pakaian Malioboro juga menjadi salah satu tempat untuk mencoba kuliner khas Yogyakarta seperti Gudeg, Wedang Ronde, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan kawasan Malioboro menjadi destinasi wisata bagi para turis dari dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku usaha kuliner juga mencoba mengambil keuntungan kawasan wisata tersebut dengan menetapkan harga yang tinggi untuk makanan yang diperdagangkan. Dengan kurangnya pengetahuan hukum sebagai konsumen, konsumen pun hanya bisa menerima harga yang ditentukan oleh pelaku usaha karena tidak tahu harus berbuat apa dengan harga yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut.

Dengan latar belakang dan contoh kasus di atas membuat penulis ingin mengetahui tentang Perlindungan Konsumen agar konsumen tau apa yang harus dilakukan apabila menghadapi permasalahan yang serupa, dalam judul **“Pelaksanaan pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Gudeg dan Pecel di Kawasan Malioboro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan pencantuman harga makanan oleh pelaku usaha gudeg dan pecel di Kawasan Malioboro ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pencantuman harga makanan oleh pelaku usaha gudeg dan pecel di kawasan Malioboro

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yaitu hukum perlindungan konsumen. Juga diharapkan bermanfaat menambah pengetahuan pelaku usaha gudeg dan pecel dalam menjalankan usahanya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi konsumen atau masyarakat yang mengalami permasalahan hukum yang serupa, agar nantinya dapat melaporkan permasalahan yang

dialami ke Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Sehingga permasalahan yang dialami oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti.

E. Keaslian Penelitian

1. “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha kuliner di Kecamatan Gunungpati).”, ditulis oleh Mangelek Sangap Alfredo Dodex, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan konsumen terkait dengan harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner
- b. Bagaimana akibat hukum berupa sanksi yang terjadi kepada setiap pelaku usaha kuliner apabila tidak mencantumkan harga menu makanan

Yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner juga mengetahui dan menganalisis akibat hukum berupa sanksi yang terjadi kepada setiap pelaku usaha kuliner apabila tidak mencantumkan harga menu makanan. Hasil penelitiannya pun sebagai berikut :

- a. Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan Harga Menu Makanan. Penulis menemukan

banyak fakta yang tidak sesuai aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku, kenyataannya dalam hasil penelitian konsumen di Kecamatan Gunungpati belum terlindungi haknya. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha kuliner.

- b. Akibat Hukum Berupa Sanksi Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan. Fakta penelitian bahwa pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gunungpati yang tidak mencantumkan harga menu makanan sama sekali tidak mendapat akibat hukum apapun baik sanksi ringan berupa teguran, penggusuran, penutupan hingga pencabutan izin usaha maupun sanksi keras berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.⁴

2. “Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu dalam Sebuah Rumah Makan” ditulis oleh Putri Ariya Dita, Fakultas Hukum, Universitas Jember 2016. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

⁴ Mangelek Sangap Alefdo Dodex, 2017, *Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hlm. 38

- a. Bagaimana pengaturan terkait kewajiban pelaku usaha rumah makan dalam pemberian informasi daftar menu dan harga yang memberikan informasi awal kepada konsumen?
- b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah makan jika harga makanan yang dikenakan terhadap konsumen tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga menu yang dicantumkan?
- c. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidakjelasan informasi tentang harga menu di sebuah rumah makan?.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Pelaku Usaha Rumah Makan menurut Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha rumah makan untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan usahanya. Terutama dalam pemberian informasi tentang pencantuman harga menu makanan dan minuman di sebuah rumah makan dalam Pasal 10 UUPK yang dinyatakan dengan jelas benar dan tidak menyesatkan konsumen. Maka dari itu pelaku usaha rumah makan berkewajiban mencantumkan harga menu makanan dan minuman menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 yang secara yuridis diatur dalam Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

- b. Pelaku usaha rumah makan wajib bertanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan atas ketidak sesuaian harga yang dikenakan saat pembayaran dengan mengganti kerugian karena telah menimbulkan kecacatan terhadap salah satu unsur salah satu sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1328 dan Pasal 1338 KUHPdt. Apabila tanggung jawab tidak dipenuhi, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban secara Perdata berupa pemberian ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, Administrasi Negara berupa sanksi denda diatur dalam Pasal 60 (2) dengan denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dan Pertanggungjawaban Pidana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2000.000.000 (dua miliar rupiah).
- c. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat tidak adanya pencantuman harga pada sebuah rumah makan pelaku usaha yaitu dengan cara menggugat pelaku usaha, Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan diutamakan karena

pelaksanaannya berjalan cepat dan biaya murah. Sengketa diluar pengadilan dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

3. “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)” ditulis oleh Hikmah Adlin, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau 2022. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Jl. Bukit Barisan?.

⁵ Putri Ariya Dita, 2016, *Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu dalam Sebuah Rumah Makan*, Skripsi, Universitas Jember, hlm. 58.

- b. Apa akibat hukum yang terjadi kepada pelaku usaha kuliner yang berada di Jl. Bukit Barisan yang tidak mencantumkan harga menu makanan?.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bentuk perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Jl. Bukit Barisan, berdasarkan Pasal 7 butir b Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang dijelaskan pelaku usaha wajib “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Namun, dari 19 konsumen mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi harga pada saat mereka bertransaksi. Pelaku usaha seharusnya memahami dan menjalankan perlindungan konsumen berdasarkan pasal UU yang berlaku.
- b. Akibat hukum yang terjadi kepada pelaku usaha kuliner yang berada di Jl. Bukit Barisan yang tidak mencantumkan harga menu makanan yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan

dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.⁶

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pada contoh penulisan hukum yang pertama, penulisan hukum tersebut lebih memusatkan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan yang berlokasi di Kecamatan Gunungpati sedangkan yang dibahas penulis adalah pelaku usaha gudeg dan pecel yang berada di Kawasan Malioboro.
- b. Pada contoh penulisan hukum yang kedua, penulisan hukum tersebut membahas perlindungan konsumen terhadap harga yang tidak dicantumkan oleh rumah makan yang bersifat lebih umum sedangkan penelitian yang di lakukan penulis lebih memfokuskan ke pelaku usaha gudeg dan pecel yang berada di Kawasan Malioboro.
- c. Pada contoh penulisan hukum yang ketiga, penulisan hukum tersebut memusatkan penelitian berdasarkan kasus yang terjadi di Jl. Bukit Barisan, Kota Pekanbaru sedangkan yang dilakukan penulis adalah meneliti pelaksanaan pencantuman

⁶ Hikmah Adlin, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)*, Skripsi, Universitas Islam Riau, hlm. 80.

harga makanan oleh pelaku usaha gudeg dan pecel yang lebih berpusat pada Kawasan Malioboro.

Demikian letak pembeda dari contoh penulisan hukum yang di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis.

F. Batasan Konsep

Dalam Tulisan ini Penulis akan menjelaskan tentang “ Pelaksanaan pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Gudeg dan Pecel di Kawasan Malioboro”:

1. Perlindungan

Dalam undang-undang yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini, pengertian dari Perlindungan Konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas, yang terwujud dalam perkataan: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” .⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur Tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 4.

tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu⁸

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

Jika kita melihat pengertian dari sumber lain, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya.¹⁰

3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁸ <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses 23 Maret 2023.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, diakses 23 Maret 2023

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

4. Harga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Harga memiliki arti sebagai berikut (1) nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang; (2) jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu; (3) kehormatan (diri); (4) guna.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar. yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹³

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² <https://kbbi.web.id/harga>, diakses 23 Maret 2023

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum.*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 149.

2. Data dalam Penelitian Hukum Empiris terdiri atas :
 - a. Data Primer merupakan kumpulan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber terkait dengan Penembakan harga makanan oleh pelaku usaha gudeg dan pecel di Kawasan Malioboro.
 - b. Data Sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan Hukum Primer terdiri atas :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, makalah, artikel dan berita.
3. Metode Pengumpulan Data
 - a. Dalam mengumpulkan data primer penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan hukum yang terjadi terkait penembakan harga

makanan di kawasan Malioboro. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis. Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada konsumen Gudeg dan pecel di kawasan Malioboro

- b. Dalam mengumpulkan data sekunder penulis melakukan Studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengumpulkan data yang berasal dari Peraturan perundang-undangan, Buku, dan Jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menentukan lokasi penelitian yang ditetapkan menjadi sasaran penelitian bertempat di Kawasan Malioboro. Lokasi yang dimaksud meliputi Teras Malioboro 1, Teras Malioboro 2 dan Sirip Jalan Malioboro yang merupakan tempat pelaku usaha kuliner berjualan berjualan.

5. Populasi

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian Pelaku usaha kuliner yang berada di Teras Malioboro 1, Teras Malioboro 2 dan Sirip Jalan Malioboro. Pelaku usaha kuliner yang dimaksud adalah pelaku usaha yang memperdagangkan makanan atau minuman pada Kawasan Malioboro.

6. Sampel

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan ada dua yaitu nonprobabilitas sampling atau non-random sampling dan

random sampling. Pada non-random sampling, kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama.¹⁴ Teknik non-random sampling digunakan untuk memisahkan jenis pelaku usaha yang satu dan yang lain, sedangkan teknik random sampling digunakan untuk pengisian kuesioner kepada konsumen.

Dengan penjelasan di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kuliner gudeg dan pecel yang berada di Teras Malioboro 1, Teras Malioboro 2 dan Sirip Jalan Malioboro yang secara langsung memisahkan pelaku usaha kuliner lain seperti mie ayam dan sate yang berada di Teras Malioboro 1, Teras Malioboro 2 dan Sirip Jalan Malioboro. Alasan pemilihan pelaku usaha kuliner gudeg dan pecel sebagai sampel adalah, karena gudeg dan pecel menjadi salah satu pilihan makanan yang diminati oleh wisatawan dan Kawasan Malioboro adalah salah satu destinasi wisata di Yogyakarta. Dengan alasan tersebut pelaku usaha kuliner gudeg dan pecel dipilih oleh penulis.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan kepada konsumen adalah random sampling, yang menjelaskan bahwa konsumen dipilih secara acak dengan menyebarkan link *googleform* yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat melengkapi data dalam penelitian ini. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring dengan kurun waktu 4 hari. Konsumen

¹⁴ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

yang mengisi kuesioner adalah konsumen yang pernah membeli gudeg dan pecel dari pelaku usaha yang berjualan di kawasan Malioboro.

7. Responden

Responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah pelaku usaha gudeg dan pecel. Yang menjadi pelaku usaha gudeg dan pecel menjadi pilihan adalah karena Kawasan Malioboro merupakan destinasi wisata Yogyakarta dan gudeg dan pecel adalah salah satu makanan khas Yogyakarta, dengan alasan tersebut pelaku usaha gudeg dan pecel akan menjadi salah satu pilhan turis untuk mencoba kuliner di Kawasan Malioboro. Jumlah responden pelaku usaha yang diteliti dalam penulisan hukum ini berjumlah 23 pelaku usaha, dan jumlah responden konsumen yang diteliti dalam penulisan hukum ini berjumlah 45 konsumen.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Pak Kuntara sebagai Kepala Seksi Layanan Bisnis Umum selaku pengelola dari Teras Malioboro 1, Pak Pardede sebagai Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian Tata Usaha UPT Cagar Budaya selaku pengelola dari Teras Malioboro 2 dan Mas Ari Antoni sebagai Ketua dari PAPELA selaku ketua dari paguyuban pelaku usaha yang menjual gudeg dan pecel.

9. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dengan cara deskriptif kualitatif dengan alur berpikir induktif yang dimulai dari permasalahan yang

menjadi topik kemudian melihat aturan yang mengatur sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan terkait Perlindungan Konsumen

1. Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen.¹⁵ Jika melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹⁶ hal tersebut menggambarkan secara umum bahwa perlindungan konsumen dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, agar adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Melihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁷

Menurut ahli Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹⁸

Pada dasarnya, *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) mengeluarkan *Guidelines for Consumer Protection*, yakni

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Sidobalok Janus, *Loc. Cit.*

sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerja sama internasional di sesama negara anggota, juga berbagi pengalaman dalam hal perlindungan konsumen.¹⁹ Tujuan dari *United Nations Guidelines for Consumer Protection* adalah Memikirkan atau memutuskan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua negara, khususnya di negara berkembang; mengakui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan dan daya tawar; dan mengingat bahwa konsumen harus memiliki hak akses ke produk yang tidak berbahaya, serta hak untuk mempromosikan yang adil, merata, dan berkelanjutan pembangunan ekonomi dan sosial dan perlindungan lingkungan, panduan ini untuk konsumen perlindungan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk membantu negara-negara dalam mencapai atau mempertahankan perlindungan yang memadai bagi penduduknya sebagai konsumen;

¹⁹ Renata Christha, Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/>, diakses 14 Juni 2023

- b. Memudahkan pola produksi dan distribusi yang tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen;
- c. Untuk mendorong perilaku etis tingkat tinggi bagi mereka yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
- d. Untuk membantu negara-negara dalam mengekang praktik bisnis yang kejam oleh semua perusahaan di tingkat nasional dan tingkat internasional yang merugikan konsumen;
- e. Untuk memfasilitasi pengembangan kelompok konsumen yang mandiri;
- f. Memajukan kerja sama internasional di bidang perlindungan konsumen;
- g. Untuk mendorong perkembangan kondisi pasar yang memberikan konsumen pilihan yang lebih besar dengan harga lebih murah;
- h. Untuk mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan.²⁰

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan penjelasan sebagai berikut:

²⁰ *United Nation guidelines for consumer protection*

a. Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

b. Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

c. Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan hartanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini

dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.²¹

Perlindungan konsumen berperan dalam melindungi hak-hak dan kewajiban dalam jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang dapat berupa barang atau jasa. yang dimaksud dengan barang sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen²².” dan yang dimaksud dengan jasa adalah “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”²³

2. Tinjauan Mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen

Melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

²¹ Disperindag, Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999, <https://disperindag.sumbapro.go.id/details/news/9218>, diakses 14 Juni 2023

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴ Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris “*consumer*”. Secara harafiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang.²⁵

Menurut Inosentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan²⁶. Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.²⁷

Dalam KBBI konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).²⁸ Dari pengertian-pengertian tersebut bisa disimpulkan konsumen adalah pengguna dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sebagai konsumen banyak faktor yang menjadi pertimbangan sebelum seorang konsumen menentukan pikiran untuk membeli barang atau menggunakan jasa dari pelaku usaha. Faktor-faktor seperti harga, kualitas barang atau jasa, dan iklan yang diberikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen sebagai pengguna dari

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 15

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁸ <https://kbbi.web.id/konsumen>, diakses 14 Juni 2023

barang atau jasa mempunyai hak yang harus diutamakan oleh pelaku usaha.

Hak Konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

Hak konsumen tidak hanya diatur dalam peraturan nasional, namun juga diatur berdasarkan hukum internasional. John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari:

- a. *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen.
- b. *The right to choose*, yakni hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah dia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.
- c. *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.

- d. *The right to be heard*, atau hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen.³⁰

Ketentuan-ketentuan di atas dibentuk agar konsumen mendapat kenyamanan sebagai pengguna barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha, dan juga agar konsumen terlindungi dari praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan adanya hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, konsumen mempunyai jaminan hukum atas barang atau jasa yang digunakan. Tidak terlepas dari hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sebagai pengguna barang atau jasa.

Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

³⁰ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 47-48

- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³¹

Dalam praktik lapangan kewajiban konsumen tergolong selalu dipenuhi oleh konsumen karena apabila ingin terjadi jual beli, pelaku usaha menunggu kewajiban konsumen untuk membayar penuh atau bertahap sesuai dengan perjanjian. Setelah itu pelaku usaha akan memenuhi hak konsumen tersebut.

3. Tinjauan mengenai Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³²

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu:

- a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
 - a) Badan hukum, misalnya perseroan terbatas
 - b) Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- b) Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia,

sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktik.

- a. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian
- b. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.³³

Berdasarkan penjelasan terkait pengertian pelaku usaha diatas, pelaku usaha mencakup pengertian yang cukup luas dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda. Pelaku usaha dapat dikategorikan menjadi tiga menurut pengertiannya yaitu, dari Bentuk atau wujudnya, Kegiatan tersebut harus didasarkan pada perjanjian, dan di dalam berbagai bidang ekonomi, bukan hanya pada bidang produksi. Dengan pengertian yang sangat luas, singkatnya pelaku usaha adalah penyelenggara kegiatan usaha dalam jual beli. Oleh karena itu pelaku usaha harus terikat dengan hak dan kewajiban dalam praktik kegiatan usahanya, karena pelaku usaha secara tidak langsung menjadi penanggung jawab pertama dalam kegiatan jual beli. Pelaku usaha bertanggung jawab atas barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

³³ Wibowo T. Tunardy, Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 14 Juni 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6. Hak pelaku usaha diatur sebagai berikut:

“Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”³⁴

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup menjelaskan hak pelaku usaha, sebagai seorang konsumen sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut karena pasal 6 menjelaskan terkait hak dari pelaku usaha yang wajib dipenuhi. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban dari pelaku usaha juga dijelaskan secara rinci dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan jual beli seorang pelaku usaha harus memenuhi kewajiban tersebut. Selain hak dan kewajiban pelaku usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dituang dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 sebagai berikut:

Pasal 8

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 6) tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Melihat dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, iklan atau promosi barang. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa sebagai pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk menjual barang dengan keterangan atau janji palsu yang diberikan pada saat promosi atau iklan.

Pasal 9

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - 3) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;

- 4) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- b. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut

Keterangan dari pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan bahwa barang yang dijual mendapatkan sponsor dan persetujuan afiliasi. Hal tersebut sering ditemukan oleh pelaku usaha tekstil yang biasa menjual pakaian yang mencantumkan Perusahaan yang sudah terkenal.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang larangan kepada pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan barang yang memiliki harga atau tarif yang menyesatkan sehingga membuat konsumen bingung dan juga memberikan tawaran potongan harga atau hadiah menarik tanpa pernyataan yang jelas.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menjelaskan terkait larangan kepada pelaku usaha dalam hal penjualan yang ditawarkan secara obral atau lelang tetapi barang yang dijual memiliki cacat, tidak menyediakan barang atau jasa tersebut dengan maksud menjual barang lain, dan menaikkan harga barang tersebut sebelum melakukan obral atau lelang.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Melihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isi pasal tersebut menjelaskan tentang larangan kepada pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan tarif khusus dan jumlah tertentu tetapi tidak melaksanakannya sesuai dengan janji pada iklan yang diberikan sebelumnya.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Isi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan yang dapat memberikan gangguan kepada konsumen. hal-hal tersebut masih sering ditemukan dalam kegiatan jual beli yang biasanya produk yang dijual adalah jasa asuransi dan keuangan

Pasal 17

- a. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - 1) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - 2) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - 3) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - 4) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 5) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - 6) melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- b. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Melihat dari pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli seorang pelaku usaha dilarang memproduksi iklan atas barang dan/atau jasanya terdapat informasi yang mengelabui atau memberikan informasi yang keliru dan salah atas barang dan/atau jasa yang dijual tersebut. Pelaku

usaha harus memberikan informasi yang tepat dan benar tanpa mengelabui konsumen dalam iklan yang diproduksinya.

Peran pelaku usaha dalam kegiatan jual beli tergolong lebih diuntungkan dalam proses jual beli, ketentuan-ketentuan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktik kecurangan oleh pelaku usaha, agar pihak konsumen memiliki kenyamanan dalam memilih atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

B. Tinjauan terkait Praktik tidak dicantumkannya Harga maknan

1. Pengertian Harga

Harga adalah hal yang sangat penting dalam proses jual beli suatu barang atau jasa, karena harga adalah hal pertama yang menentukan nilai suatu barang atau jasa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI). Harga memiliki arti sebagai berikut (1) nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang; (2) jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu; (3) kehormatan (diri); (4) guna.³⁵

Menurut para ahli mengenai pengertian harga adalah sebagai berikut:

a. Menurut Kotler dan Amstrong

³⁵ <https://kbbi.web.id/harga>, diakses 14 juni 2023

Kotler dan Amstrong, menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk (barang atau jasa) atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memperoleh manfaat dari produk tersebut.³⁶

b. Menurut Philip Kotler

Kotler, menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau layanan jasa. Artinya bahwa harga merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk atau jasa.³⁷

c. Menurut Joko Untoro

Joko Untoro, menyatakan bahwa harga merupakan kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang.³⁸

Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum

³⁶ Umam, Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan dan Contohnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-harga/>, diakses 14 Juni 2023

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

membeli barang dan/jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya³⁹

Dalam KUHPerduta Pasal 1457 dinyatakan bahwa “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁴⁰ Dari bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa harga menjadi penentu dalam proses jual beli karena pihak konsumen harus membayarkan harga yang telah di janjinkan. Sedangkan dalam KUHPerduta Pasal 1465 “Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.”⁴¹ Dari bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak dan dapat diberikan kepada pihak ketiga untuk penaksirannya.

Dengan pengertian harga tersebut, dijelaskan bahwa harga adalah hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan konsumen dalam memilih atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

³⁹ Valerie Augustine Budianto, Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/>, diakses 4 Juli 2023

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Praktik tidak dicantumkan harga oleh pelaku usaha

Praktik tidak dicantumkan harga oleh pelaku usaha sering ditemukan di kawasan wisata seperti Malioboro. Hal seperti itu biasa dilakukan oleh pelaku usaha karena ingin menetapkan harga yang tinggi untuk makanan yang dijual, dengan mengambil keuntungan kawasan wisata yang dikunjungi oleh para turis. Harga makanan yang biasa dijual oleh pelaku usaha di lokasi wisata pada umumnya tergolong sedikit lebih tinggi dari harga makanan di lokasi lain, hal tersebut dinilai wajar karena melihat faktor lokasi wisata dan faktor lain yang mendukung hal tersebut dinilai wajar oleh kebanyakan konsumen. Tetapi untuk pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanannya di lapak jualannya, menjadi kesempatan untuk menaikkan harga makanan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Dan akhirnya konsumen yang sudah memesan makanan tanpa mengetahui informasi harga karena tidak ada cantuman harga di lapak penjual pun merasa dirugikan karena harga yang diberikan sangat tinggi dan terpaksa membayar.

Permasalahan yang pernah terjadi di Kawasan Malioboro pada saat sebelum relokasi adalah seorang turis yang berkunjung ke Kawasan Malioboro dan membeli gudeg, pada saat itu harga makanan dan minuman tidak tercantum dimenu. Setelah selesai makan, konsumen pun membayar makanan dan minuman yang telah dipesan. Namun pada saat membayar konsumen merasa harga yang harus dibayarkan terlalu mahal bagi konsumen, menilai dari fasilitas tempat makan hanya di kaki lima.

Konsumen pun merasa dirugikan dan memposting hal tersebut ke Media sosial. Hal tersebut kemudian diketahui oleh ketua paguyuban yang bersangkutan, kemudian ketua paguyuban langsung mengambil tindakan dengan memeriksa harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha tersebut, dan ditemukan memang ada harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan paguyuban. Ketua paguyuban memberikan sanksi kepada pelaku usaha dengan memberikan larangan berjualan selama satu minggu, ketua paguyuban juga meminta maaf kepada konsumen yang bersangkutan dan meminta postingan untuk ditarik karena pelaku usaha sudah diberikan sanksi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Penembakan Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Kuliner di Kawasan Malioboro. Penulis melakukan wawancara dengan Pak Kuntara sebagai Kepala Seksi Layanan Bisnis Umum selaku penanggung jawab Pengelolaan Teras Malioboro 1. Dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Kuntara penulis mendapat data bahwa Pengelola Teras Malioboro 1 dipegang oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY yang kemudian di serahkan kepada bagian Layanan bisnis umum yang berlokasi di depan Teras Malioboro 1, Sebelum direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, pelaku usaha kaki lima

berjualan di trotoar sepanjang jalan kawasan Malioboro. Setelah berunding dengan pelaku usaha kaki lima di sepanjang jalan Malioboro, akhirnya pelaku usaha di relokasi ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 yang merupakan perintah dari Gubernur untuk di relokasi.

Terkait sewa di Teras Malioboro 1 dari awal sampai sekarang masih gratis karena masih menyusun untuk aturan sewa pelaku usaha di Teras Malioboro 1. Kantor Layanan Bisnis Umum Sendiri memiliki tugas mengelola Teras Malioboro 1 mulai dari perawatan, keamanan, pengaduan dan lain-lain. Layanan Bisnis Umum juga menjadi tempat untuk menampung keluhan atau aduan atas proses jual beli maupun kerusakan fasilitas yang ada di Teras Malioboro 1. Pengaduan bisa diadukan melalui keamanan yang berada di Teras Malioboro 1 atau bisa juga melalui Website Teras Malioboro, Bila ada aduan yang diterima pihak Layanan Bisnis Umum akan diselidiki apakah laporan tersebut benar dan kemudian ditindak lanjuti

Sebagai pelengkap data dalam penulisan hukum, penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Pardede yang menjabat sebagai Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian Tata Usaha UPT Cagar Budaya. UPT Cagar budaya sendiri adalah unit pengelolaan pemeliharaan dan pemanfaatan di Kawasan Malioboro, Kotabaru, Pakualam, dan Kotagede. UPT Cagar budaya adalah penanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan tidak hanya cagar budaya yang termasuk dalam lokasi yang diawasi tetapi juga mendapat tugas tambahan untuk

menjadi penanggung jawab atas Teras Malioboro 2 yang menjadi salah satu lokasi penelitian penulis dalam mengumpulkan data.

Hasil wawancara penulis dengan Pak Pardede sebagai Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian Tata Usaha UPT Cagar Budaya mendapatkan hasil sebagai berikut, UPT Cagar Budaya sebelumnya adalah UPT Malioboro, kemudian diganti karena kawasan yang dinaungi meluas tidak hanya kawasan Malioboro. UPT Cagar budaya yang menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan Malioboro, Kota Baru, Paku Alam, dan Kota Gede, Contoh kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah Event, Acara, Jual beli Pelaku usaha dan Perizinan apabila ingin melakukan kegiatan di kawasan tersebut. Kegiatan jual beli di kawasan Malioboro juga menjadi tanggungjawab UPT Cagar Budaya.

Sebelum relokasi pelaku usaha yang berjualan di Kawasan Malioboro baik di ruko maupun di trotoar adalah tanggung jawab UPT Cagar Budaya, Setelah relokasi UPT Cagar Budaya ikut serta dalam proses relokasi pelaku usaha yang berjualan di trotoar dan merelokasi pelaku usaha ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, Teras Malioboro 2 menjadi tanggungjawab UPT Cagar Budaya karena ditugaskan oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta. UPT Cagar Budaya tidak ikut campur dalam menentukan harga oleh pelaku usaha, hanya menghimbau kepada pelaku usaha untuk mencantumkan di lapak jualan dan berlaku wajib. Terkait Sewa dan Fasilitas kurang lebih sama dengan Teras Malioboro 1.

UPT Cagar Budaya juga menjadi layanan aduan tidak hanya terkait kegiatan jual beli di Teras Malioboro 2, tetapi juga terkait kerusakan atau penyalahgunaan cagar budaya di wilayah yang diawasi oleh UPT Cagar Budaya, Aduan ke UPT Cagar Budaya bisa melalui media sosial yang sedang dikembangkan agar dapat membalas aduan kurang dari 10 menit, UPT Cagar Budaya juga memberikan survei kepada pelanggan terkait kepuasan pelanggan. UPT Cagar Budaya juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait etika dan perilaku pelaku usaha dengan harapan pelayanan yang diberikan lebih baik dan juga mengenalkan QRIS kepada pelaku usaha.

Wawancara ketiga yang dilakukan penulis dengan Mas Ari Antoni yang sudah menjabat sebagai Ketua Paguyuban PAPELA “Paguyuban Pedagang Pelantaran Basah” selama 1,5 Tahun. beliau menjadi jadi ketua PAPELA yang terdiri dari pelaku usaha hanya di Teras Malioboro 1. Mendapatkan hasil sebagai berikut, PAPELA dibagi menjadi 2 bagian yaitu PAPELA Basah dan PAPELA Kering, PAPELA Basah adalah paguyuban pelaku usaha yang menjual kuliner siap saji seperti gudeg, pecel, dan jajanan basah sedangkan PAPELA Kering adalah paguyuban pelaku usaha yang menjual kuliner kering seperti Bakpia, dan oleh-oleh kering lainnya

Ketua Paguyuban PAPELA dipilih setiap periode, dengan lama periode selama 2 Tahun. Tugas atau Wewenang dari ketua paguyuban pedagang sendiri adalah menjaga ketertiban antara pedagang dalam

kegiatan jual beli. Jumlah pelaku usaha yang terikat PAPELA ada 26 orang yang terdiri dari 13 Lapak, 8 yang terdiri dari pelaku usaha Gudeg dan Pecel. Lokasi berjualan pelaku usaha yang terikat PAPELA berada di bagian sisi belakang Teras Malioboro 1. Waktu jualan pelaku usaha yang terikat PAPELA dimulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, yang dibagi menjadi 2 shift yaitu jam 06.00 – 16.00 WIB dan 16.00 – 23.00 WIB

Pelaku usaha yang terikat PAPELA merupakan anggota awal dari terbentuknya PAPELA dan tidak menerima anggota baru, tetapi bisa memberikan keanggotaannya kepada saudara atau orang lain. Untuk ketentuan harga untuk pelaku usaha ditentukan bersama oleh anggota PAPELA dan diputuskan oleh Ketua PAPELA. Ketua Paguyuban juga menyampaikan kepada anggota untuk wajib mencantumkan harga makanan di menu karena permintaan dari Pengelola Teras Malioboro 1, Naik turunnya harga sangat dihindari oleh pelaku usaha, tetapi apabila ada kenaikan harga bahan pokok yang tidak terlalu signifikan pelaku usaha akan mengatasi dengan cara mengurangi porsi sedikit. Permasalahan terkait harga makanan pernah terjadi sebelum pelaku usaha direlokasi ke Teras Malioboro, pelaku usaha yang bersangkutan tidak menerapkan harga yang disepakati oleh paguyuban dan konsumen memposting hal tersebut ke media sosial. Pihak paguyuban memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan untuk tidak bisa berjualan selama 1 minggu.

Permasalahan terkait harga setelah pelaku usaha direlokasi ke Teras Malioboro 1 belum pernah terjadi.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi Layanan Umum, penulis mendapat keterangan bahwa Layanan Bisnis Umum sangat berkerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Mengingat bahwa Teras Malioboro 1 menjadi salah satu kunjungan dikawasan Malioboro. Oleh karena itu Layanan Bisnis Umum sangat menjaga kegiatan jual beli yang berada di Teras Malioboro 1 mulai dari kenyamanan, keamanan dan lain-lain. Hal itu menjadi prioritas karena sebelum adanya Teras Malioboro 1, pelaku usaha kaki lima berjualan di trotoar sepanjang jalan Malioboro tanpa izin dan aturan. Teras Malioboro 1 sendiri diharapkan dapat menertibkan kegiatan jual beli yang dahulu berada di trotoar sepanjang jalan Malioboro. Dinas Koperasi dan UKM DIY lalu merelokasi pelaku usaha yang berjualan di trotoar sepanjang jalan Malioboro.

Setelah direlokasi ke Teras Malioboro 1 pelaku usaha diharapkan lebih nyaman untuk berjualan di Teras Malioboro 1, pihak Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan fasilitas seperti lapak jualan, gerobak, meja dan kursi konsumen, dan sewa gratis bagi pelaku usaha sampai ketentuan berlanjut. hal tersebut dilakukan Dinas Koperasi dan UKM DIY agar pedagang dapat merasakan fasilitas yang lebih layak dibandingkan dengan berjualan di trotoar sepanjang jalan Malioboro. Dengan fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha, Layanan Bisnis Umum mengharapkan

ketidaknyamanan yang terjadi pada kegiatan jual beli pada saat pelaku usaha berjualan di trotoar sepanjang jalan Malioboro tidak terulang lagi di Teras Malioboro 1. Contohnya adalah terkait Harga Makanan yang tidak ada kepastiannya, Teras Malioboro 1 mengantisipasi dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam kegiatan jual beli sebelum relokasi. Pihak Layanan Bisnis Umum menyampaikan kepada ketua Paguyuban khususnya Paguyuban pelaku usaha kuliner untuk wajib mencantumkan harga makanan pada menu, agar konsumen mendapat informasi yang jelas terkait harga makanan di Teras Malioboro 1 yang dahulu tidak dapat ditemukan pada saat pelaku usaha berjualan di trotoar sepanjang jalan Malioboro.

Setelah melakukan wawancara dengan Pak Pardede sebagai Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian tata usaha UPT Cagar Budaya. Penulis mendapat informasi bahwa UPT Cagar Budaya sebagai penanggung jawab pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan di Kawasan Malioboro, Kota Baru, Paku Alam, dan Kota Gede sebenarnya tugas utama dari UPT Cagar Budaya adalah pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya contohnya seperti perawatan tugu jogja, perawatan kursi di trotoar sepanjang jalan Malioboro, dan pemeliharaan tugu jam di depan Gereja GPIB Margo Mulyo. Tetapi diberikan tugas tambahan oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta untuk menjadi tanggung jawab Teras Malioboro 2 yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Malioboro.

Dalam kegiatan mengelola Teras Malioboro 2, UPT Cagar Budaya melakukan hal yang kurang lebih sama dengan Layanan Bisnis Umum sebagai pengelola Teras Malioboro 1 dikarenakan tugas utama dari UPT Cagar Budaya adalah pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya di kawasan Malioboro, Kota Baru, Paku Alam, dan Kota Gede. UPT Cagar Budaya mengakui sering kali mendapat aduan yang di luar tanggung jawab UPT Cagar Budaya seperti harga makanan yang dianggap terlalu mahal oleh konsumen yang sebenarnya berlokasi di luar naungan UPT Cagar Budaya.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Mas Ari Antoni sebagai Keuta PAPELA mendapatkan informasi terkait permasalahan harga yang pernah terjadi sebelumnya, sebagai ketua PAPELA dan pelaku usaha yang berinteraksi langsung dengan konsumen tentu saja permasalahan pasti pernah dihadapi oleh Mas Ari Antoni. Contoh permasalahan yang terjadi kepada salah satu anggota PAPELA yang berjualan gudeg dan pecel sebelum direlokasi pada waktu itu adalah terkait harga yang diterapkan pelaku usaha yang bersangkutan tidak sesuai dengan kesepakatan anggota PAPELA, harga yang tidak sesuai pada saat itu ada pada sate-satean, es teh, dan es jeruk. Harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan lebih tinggi dari kesepakatan anggota PAPELA dan harga tersebut tidak ada tercantum di menu sehingga konsumen yang bersangkutan merasa rugi dan memposting hal tersebut ke

media sosial. Hal tersebut pun diketahui oleh ketua PAPELA dan langsung menyelidiki permasalahan tersebut.

Setelah menyelidiki permasalahan tersebut ketua PAPELA melakukan tindakan kepada pelaku usaha yang bersangkutan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan dengan larangan berjualan selama 1 minggu. Ketua PAPELA juga melakukan mediasi dengan konsumen yang bersangkutan untuk menarik postingannya di media sosial dan meminta maaf atas ketidaknyamanan konsumen tersebut. Setelah direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, anggota PAPELA diwajibkan untuk mencantumkan harga makanan pada menu agar kesalahan pada saat sebelum direlokasi terulang kembali.

Untuk melengkapi data dalam penulisan hukum ini, penulis juga melakukan wawancara singkat kepada pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di kawasan Malioboro yang dibagi menjadi 3 bagian pelaku usaha yaitu :

- a. Pelaku usaha gudeg dan pecel di Teras Malioboro 1
- b. Pelaku usaha gudeg dan pecel di Teras Malioboro 2
- c. Pelaku usaha gudeg dan pecel di Sirip-sirip jalan Malioboro

Wawancara singkat kepada pelaku usaha gudeg dan pecel di Teras Malioboro 1 mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1

Apakah pelaku usaha di Teras Malioboro 1 tahu jika mencantumkan harga pada menu adalah kewajiban pelaku usaha

No	Jawaban	Jumlah
1	Tahu	8
2	Tidak Tahu	0
Jumlah		8

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui Wawancara

Dari rumusan tabel di atas dapat diketahui bahwa wawasan pelaku usaha gudeg dan pecel di Teras Malioboro 1 terkait kewajiban pencantuman harga sudah sangat baik, semua pelaku usaha gudeg dan pecel sudah paham bahwa mencantumkan harga pada menu merupakan kewajiban pelaku usaha. Hal ini membuktikan bahwa permintaan dari Pak Kuntara sebagai Kepala seksi Layanan Bisnis Umum yang menjadi pengelola Teras Malioboro 1 sudah tersampaikan dengan baik.

Tabel 2.1

Apakah pelaku usaha di Teras Malioboro 1 sudah mencantumkan harga makanan pada menu

No	Jawaban	Jumlah
1	Sudah	8
2	Belum	0
Jumlah		8

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui wawancara

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha gudeg dan pecel di Teras Malioboro 1 sudah melaksanakan keinginan pengelola Teras Malioboro dengan baik. Hal tersebut dapat penulis

pastikan, karena penulis juga langsung melakukan survei ke lapangan untuk memastikan apakah harga sudah dicantumkan di menu atau belum.

Penelitian yang dilakukan penulis yang berlokasi Teras Malioboro 1 mendapatkan hasil bahwa pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di Teras Malioboro 1 sudah sangat mengerti terkait kewajiban mencantumkan harga pada menu. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pengelola Teras Malioboro 1 memberikan imbauan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan harga makanan pada menu untuk menghindari permasalahan yang pernah terjadi pada pelaku usaha sebelum direlokasi ke Teras Malioboro 1. Pelaku usaha juga melaksanakan permintaan pengelola dengan baik.

Tabel 2.3

Apakah pelaku usaha di Teras Malioboro 2 tahu jika mencantumkan harga pada menu adalah kewajiban pelaku usaha

No	Jawaban	Jumlah
1	Tahu	5
2	Tidak Tahu	0
Jumlah		5

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui wawancara

Dari rumusan tabel di atas dapat diketahui bahwa wawasan pelaku usaha gudeg dan pecel di Teras Malioboro terkait pencantuman harga di menu juga kurang lebih sudah tersampaikan dengan baik oleh pengelola yaitu UPT Cagar budaya. hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang menyimpulkan bahwa semua pelaku usaha gudeg dan pecel sudah

mengetahui bahwa mencantumkan harga pada menu adalah kewajiban pelaku usaha.

Tabel 2.4
Apakah pelaku usaha di Teras Malioboro 2 sudah mencantumkan harga makanan pada menu

No	Jawaban	Jumlah
1	Sudah	5
2	Belum	0
Jumlah		5

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui wawancara

Melihat rumusan dari tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha gudeg dan pecel sudah melaksanakan permintaan dari pengelola Teras Malioboro 2 yaitu UPT Cagar Budaya untuk mencantumkan harga makanan pada menu. Hal tersebut diharapkan UPT Cagar Budaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaku usaha sebelum di relokasi

Tabel 2.5
Apakah pelaku usaha di Sirip Jalan Malioboro tahu jika mencantumkan harga pada menu adalah kewajiban pelaku usaha

No	Jawaban	Jumlah
1	Tahu	1
2	Tidak tahu	9
Jumlah		10

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui wawancara

Rumusan tabel di atas membuktikan bahwa pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di sirip jalan Malioboro belum sepenuhnya

mengetahui bahwa mencantumkan harga pada menu adalah kewajiban pelaku usaha. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah pelaku usaha yang mengetahui hal tersebut hanya 10% sedangkan 90% lainnya tidak mengetahui bahwa mencantumkan harga pada menu makanan adalah kewajiban pelaku usaha.

Tabel 2.6
Apakah pelaku usaha di Sirip Jalan Malioboro sudah mencantumkan harga makanan pada menu

No	Jawaban	Jumlah
1	Sudah	0
2	Belum	10
Jumlah		10

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui wawancara

Dari rumusan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di sirip jalan Malioboro tidak mencantumkan harga makanan pada menu, hal tersebut membuktikan bahwa pengetahuan pelaku usaha terkait kewajiban mencantumkan harga makanan pada menu belum tersampaikan. Saat melakukan wawancara dengan pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di sirip jalan Malioboro menyatakan bahwa sebagian mereka memang tidak mengetahui akan kewajiban hal tersebut, sebagian lagi mengatakan hanya menjaga lapak milik orang lain.

Penulis juga melakukan penyebaran kuisioner kepada konsumen yang pernah membeli gudeg dan pecel di kawasan Malioboro untuk melengkapi data dalam penulisan hukum ini. Penyebaran kuisioner

dilakukan secara daring yang memiliki tahapan, penulis memberikan tautan yang berisikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik dalam penulisan hukum ini. Adapun hasil dari jawaban konsumen dirangkum dalam bentuk data table sebagai berikut.

Tabel 2.7
Apakah konsumen pernah menemukan pelaku usaha gudeg dan pecel yang tidak mencantumkan harga makanan pada menu?

No	Jawaban	Jumlah
1	Pernah	18
2	Tidak Pernah	27
Jumlah		45

Sumber: Data Olahan Melalui Pengisian Kuisioner

Dari keterangan tabel tersebut dapat diketahui bahwa konsumen yang pernah menemukan praktik tidak dicantumkannya harga makanan oleh pelaku usaha berjumlah 18 konsumen, sedangkan konsumen yang tidak pernah menemukan praktik tidak dicantumkannya harga oleh pelaku usaha berjumlah 27 konsumen. Jumlah konsumen yang pernah menemukan praktik tidak dicantumkannya harga pada menu lebih sedikit dari jumlah konsumen yang tidak pernah menemukan praktik tidak dicantumkannya harga makanan pada menu. Dari keterangan konsumen yang memberikan pernyataan pernah menemukan praktik tidak dicantumkannya harga pada menu, konsumen memberikan pernyataan bahwa praktik tidak dicantumkannya harga pada menu adalah saat pelaku usaha masih berjualan di sirip-sirip jalan kawasan Malioboro. Hampir 80% dari konsumen yang pernah menemukan praktik tidak dicantumkannya

harga pada menu, menemukan praktik tersebut pada pelaku usaha yang berjualan sebelum di relokasi. Sedangkan untuk konsumen yang tidak pernah menemukan praktik tidak dicantumkannya harga pada menu memberikan keterangan bahwa, konsumen tersebut membeli gudeg dan pecel yang berjualan di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Dari keterangan konsumen juga dapat disimpulkan bahwa konsumen membeli gudeg dan pecel di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dalam kurun waktu 1 tahun belakangan.

Tabel 2.8

Apakah dengan tidak dicantumkannya harga makanan pada menu memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli makanan tersebut?

No	Jawaban	Jumlah
1	Memengaruhi	33
2	Tidak Memengaruhi	12
Jumlah		45

Sumber: Data Olahan Melalui Pengisian Kuisioner

Dari keterangan tabel di atas, 73% konsumen merasa bahwa tidak adanya cantuman harga makanan pada menu memengaruhi keputusan dari konsumen untuk membeli dari pelaku usaha tersebut. Konsumen memberikan keterangan bahwa tidak adanya cantuman harga pada menu, membuat konsumen menjadi tidak percaya kepada pelaku usaha tersebut dan memilih pelaku usaha yang mencantumkan harga pada menu. Konsumen juga memberikan keterangan bahwa konsumen tidak pernah membayar harga yang berbeda dengan harga yang dicantumkan oleh pelaku usaha, oleh karena itu konsumen lebih memilih pelaku usaha yang

mencantumkan harga pada menu mereka. Beberapa konsumen juga memberikan keterangan bahwa konsumen pernah merasa dirugikan karena membayar harga yang dianggap mahal karena harga tidak dicantumkan pada menu. Karena merasa dirugikan konsumen menyampaikan keluhannya kepada pelaku usaha terkait harga yang ditetapkan terlalu mahal, namun pelaku usaha hanya menyatakan bahwa harga tersebut sudah dari pemilik dan konsumen secara terpaksa membayar makanan tersebut.

Tabel 2.9
Apakah konsumen tahu bahwa informasi terkait harga merupakan hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999

No	Jawaban	Jumlah
1	Tahu	9
2	Tidak Tahu	36
Jumlah		45

Sumber: Data Olahan Melalui Pengisian Kuisioner

Dari keterangan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hanya 20% konsumen mengetahui bahwa hak konsumen terkait informasi harga diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Hal itu membuktikan bahwa masih banyak konsumen yang tidak mengetahui haknya sehingga masih saja terjadi kecurangan dalam proses jual beli. Kurangnya pengetahuan konsumen terkait haknya sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha, sehingga masih banyak konsumen yang mengalami kerugian dalam proses jual beli.

2. Analisis dan Pembahasan

Dalam proses jual beli yang terjadi, biasanya diawali dengan konsumen yang tertarik untuk membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha. Kemudian konsumen memilih produk yang sesuai dengan kemauan konsumen yang biasa didukung oleh beberapa faktor. Contoh faktor tersebut adalah faktor harga, faktor kualitas, dan faktor lain, kemudian dilanjutkan dengan menukarkan produk dengan uang yang sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pelaku usaha. Proses tersebut disebut dengan proses jual beli pada umumnya, Namun dalam praktiknya ada saja hak dan kewajiban yang dilanggar dalam proses jual beli tersebut. Contoh pelanggaran yang biasa terjadi dalam proses jual beli adalah tidak ada cantuman harga atau informasi harga atas suatu produk, contoh lain adalah produk yang diterima berbeda dengan yang ditampilkan di etalase atau di iklan.

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁴²

Pengertian jual beli sendiri dalam KUHPerduta Pasal 1457 adalah “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

⁴² Triyana Syahfitri, Wandu, 2018, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, hlm 2.

membayar harga yang telah dijanjikan.”. KUHPerdata Pasal 1458 dijelaskan sahnya jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak yang berbunyi sebagai berikut “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”⁴³

KUHPerdata Pasal 1465 yang berbunyi “ Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.”⁴⁴ Menjelaskan bahwa harga beli ditetapkan oleh kedua belah pihak dan dapat diserahkan kepada pihak ketiga untuk penaksirannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir b yang berbunyi “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”⁴⁵. Dari bunyi pasal tersebut dapat dimengerti bahwa hak seorang konsumen adalah memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar barang tersebut.

Fakta yang ditemukan penulis di lapangan adalah, bahwa pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di Teras Malioboro 1 dan Teras

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Malioboro 2 sudah melakukan kewajiban dengan mencantumkan harga makanan mereka pada menu. Tetapi pelaku usaha yang berjualan gudeg dan pecel di sirip-sirip jalan Malioboro masih belum mencantumkan harga makanan pada menu mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sanksi untuk pelanggaran Pasal 7 yang berisikan Kewajiban pelaku usaha tidak dicantumkan, tetapi seharusnya apabila seorang pelaku usaha melanggar kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Sanksi yang tepat untuk pelanggaran tersebut adalah pencabutan izin usaha dari pelaku usaha tersebut karena melanggar kewajiban dari pelaku usaha.

Terkait penetapan harga di lapangan yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dilakukan oleh paguyuban dari pelaku usaha tersebut, contohnya pelaku usaha gudeg dan pecel terikat dengan PAPELA. Harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang terikat dengan PAPELA disepakati bersama oleh seluruh anggota kemudian ditetapkan oleh anggota.

Dalam KUHPerdara Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁴⁶ Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha yang dalam perbuatannya melanggar hukum dan

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut untuk menggantikan kerugian tersebut, dalam permasalahan ini terkait tidak dicantumkannya harga oleh pelaku usaha.

Terkait tidak dicantumkannya harga, dalam KUHPidana Pasal 383 ayat (2) menyatakan bahwa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- a. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
- b. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yang berbunyi “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁴⁸ Yang menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam hal ini terkait penembakan harga.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam proses jual beli tersebut biasanya terjadi karena pelanggaran kewajiban oleh pelaku usaha. Proses jual beli yang ideal adalah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha sama-sama terpenuhi tanpa mengedepankan kepentingan pribadi. Permasalahan yang paling umum

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terjadi adalah tidak adanya cantuman harga pada etalase yang biasanya terjadi oleh pelaku usaha kuliner. Terkait permasalahan tersebut peneliti mencoba meneliti langsung ke lapangan yang dalam penelitian ini berlokasi di Jl. Malioboro.

Jl. Malioboro merupakan salah satu kawasan wisata di Yogyakarta yang menjadi sasaran para wisatawan untuk berkunjung saat berada di Yogyakarta. Dengan menjadi kawasan wisata, banyak pelaku usaha yang mengambil kesempatan dalam menetapkan harga dagangannya. Pelaku usaha biasanya menaikkan harga dagangan karena memanfaatkan lokasi berjualan yang berada di kawasan wisata dengan harapan para wisatawan tidak keberatan untuk harga yang ditetapkan. Tetapi praktik jual beli di lapangan tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan karena harga yang ditetapkan dianggap terlalu mahal untuk konsumen. Dalam praktik jual beli pakaian atau souvenir mungkin wajar apabila dilakukan tawar menawar dalam proses jual belinya, tetapi apabila ingin membeli kuliner atau makanan sangatlah tidak wajar apabila menawar makanan yang dijual oleh pedagang. Oleh karena itu, tidak sedikit pelaku usaha yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga makanan yang dijual dengan memanfaatkan kawasan wisata Jl. Malioboro.

Tidak adanya cantuman harga makanan pada menu sering kali dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha. Pemanfaatan yang dimaksud adalah menetapkan harga yang tinggi untuk makanan yang dijual, contoh kejadian di lapangan adalah pada pelaku usaha yang merupakan anggota

PAPELA yang sudah dijabarkan di atas. Hal tersebut sangat sering terjadi karena pelaku usaha ingin mengambil keuntungan yang besar dikarenakan konsumen yang ada di kawasan Malioboro mayoritas adalah turis dan kawasan Malioboro adalah kawasan wisata, oleh karena itu pelaku usaha mengambil keuntungan dari hal tersebut.

Permasalahan seperti ini yang sering terjadi di kawasan Malioboro sebelum pelaku usaha di relokasi, dan sampai sekarang masih terjadi sampai sekarang karena masih ada beberapa pelaku usaha yang berjualan di sirip jalan Malioboro. Ketika melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang berjualan di sirip jalan Malioboro penulis menanyakan terkait penentuan harga makanan, pelaku usaha mengatakan bahwa untuk harga ditentukan oleh pelaku usaha sendiri-sendiri. Maupun pelaku usaha menyatakan terikat paguyuban tetapi paguyuban tidak memberikan kepastian terkait harga sehingga menyebabkan pelaku usaha bisa menentukan harga makanan sendiri.

Dari kasus yang sudah dijabarkan di atas, bahwa faktanya ada pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan sebelum relokasi yang menaikkan harga makanan dan minuman yang dijual tanpa sepengetahuan ketua paguyuban dan pelaku usaha lain. Dengan naiknya harga makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha gudeg dan pecel tersebut maka konsumen merasa dirugikan karena harga yang dibayarkan dianggap terlalu mahal dan tidak ada cantuman harga pada menu lapak tersebut. Namun kasus tersebut diatasi oleh ketua paguyuban secara cepat dan

kekeluargaan, pihak konsumen tidak ingin membawa hal tersebut ke peradilan. Ketua paguyuban juga mengambil tindakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha untuk tidak boleh berjualan selama 1 minggu dan meminta maaf kepada konsumen. Konsumen juga menarik postingan yang diunggah ke media sosial terkait kerugian yang dirasakan oleh pelaku usaha tersebut.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila melanggar Pasal 10 dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. Sedangkan Pasal 19 mengatakan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dalam hal ini adalah penetapan harga yang tidak pasti oleh pelaku usaha. Dalam KUHPidana Pasal 383 ayat (2) juga dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, apabila seorang pelaku usaha melakukan kecurangan terhadap pembeli. Tindakan yang dilakukan oleh ketua PAPELA untuk mengatasi hal tersebut sudah sesuai karena penyelesaian sengketa konsumen dilakukan di luar pengadilan, melihat pasal 47 yang berbunyi

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan keterangan tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di sirip jalan Malioboro dapat mengambil keuntungan secara pribadi dengan menerapkan harga yang tinggi untuk makanan yang dijual, karena tidak adanya cantuman harga pada menu di lapak mereka. Hal ini yang masih sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha.

Hasil dari data-data yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan Pak Kuntara sebagai Kepala Seksi Layanan Bisnis Umum selaku pengelola Teras Malioboro 1, Pak Pardede sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Cagar Budaya selaku pengelola Teras Malioboro 2, Mas Ari Antoni sebagai Ketua PAPELA dan pelaku usaha di Teras Malioboro 1, dan Seluruh pelaku usaha gudeg dan pecel di kawasan Malioboro. Penulis Mengetahui bahwa pengelola dari Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 sudah sangat berupaya untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, hal tersebut sudah dipastikan sendiri oleh penulis dengan melakukan penelitian ke lokasi, dan menemukan bahwa pelaku usaha gudeg dan pecel sudah mencantumkan harga makanan pada menu mereka. Hal ini dilakukan oleh pengelola Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 agar permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi kepada pelaku usaha sebelum di relokasi. Sosialisasi tentang etika berjualan dan lain-lain juga sudah diberikan kepada pelaku usaha di Teras

Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 yang diharapkan dapat menambah kenyamanan dalam kegiatan jual beli yang ada di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.

Namun di sirip jalan Malioboro masih ditemui pelanggaran oleh pelaku usaha gudeg dan pecel yang tidak mencantumkan harga makanan pada menu mereka. Hal ini terjadi karena kebiasaan lama mereka berjualan sebelum adanya relokasi. Karena ketidaktahuan atau pelaku usaha hal ini dapat merugikan konsumen, dengan cara menentukan harga makanan yang tinggi demi mengambil keuntungan pribadi. Dengan peristiwa tersebut Perlindungan konsumen terkait pencantuman harga makanan belum terlaksana di seluruh kawasan Malioboro hanya di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian oleh pelaku usaha terkait hal penembakan harga atau tidak adanya cantuman harga pada menu adalah konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Konsumen juga dapat melakukan penyelesaian di luar pengadilan tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen, sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen dan pemerintah. Apabila gugatan dilakukan oleh kelompok konsumen dan lembaga perlindungan konsumen dan pemerintah maka

jalur yang dilewati adalah penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui peradilan umum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses jual beli di Kawasan Malioboro pada saat sebelum di relokasi masih banyak ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha karena tidak mencantumkan harga barang atau jasa pada etalase mereka. Namun setelah proses relokasi oleh pihak pemerintah kota Jogja, pelaku usaha yang sekarang berjualan di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 sekarang sudah wajib untuk mencantumkan harga barang atau jasa pada menu etalase mereka. Hal itu dilakukan oleh pihak pengelola untuk memenuhi hak konsumen dalam kegiatan jual beli di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Namun pelanggaran seperti tidak mencantumkan harga pada menu masih ditemui oleh pelaku usaha yang berjualan di Sirip jalan Kawasan Malioboro yang masih sampai sekarang tidak mencantumkan harga pada menu etalase. Konsumen mempunyai hak mengenai informasi harga barang dan/atau jasa yang ingin di beli, hal itu diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jas atersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan juga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Konsumen dapat melakukan gugatan apabila mengalami kerugian oleh Pelaku Usaha yang melakukan penembakan harga, konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha melalui

Peradilan yang berada di lingkungan umum. Konsumen juga bisa melakukan penyelesaian di luar pengadilan tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai mana diatur oleh undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang dibuat, saran yang dapat disampaikan kepada Pihak Pengelola Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 yaitu tetap mengatur dan mengawasi kegiatan jual beli yang terjadi di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 sehingga hak dan kewajiban dari Konsumen maupun Pelaku Usaha tetap dipenuhi, dan juga mulai memberikan aturan kepada Pelaku Usaha yang berada di sirip Jalan Malioboro yang masih berjualan tanpa mencantumkan harga pada menu di etalase mereka. Saran kepada ketua PAPELA yaitu tetap menjaga kewajiban Pelaku Usaha yang terikat PAPELA sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha yang terikat PAPELA. Selanjutnya saran kepada Pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepada Konsumen terkait informasi harga dengan cara menetapkan kepada semua pengelola yang mengelola tempat kegiatan jual beli berlangsung seperti Mal, Objek Wisata dan Lain-lain. Hal itu dilakukan untuk menjamin hak Konsumen terkait informasi harga dapat dipenuhi dan penembakan harga tidak terjadi. Saran penulis kepada Pelaku usaha gudeg dan pecel yang berjualan di Kawasan Malioboro untuk selalu mengingat kewajibannya selaku pelaku usaha untuk tidak mengambil hak konsumen dan melaksanakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana

mestinya. Terakhir saran penulis kepada konsumen, lebih memahami hak yang dimiliki oleh konsumen agar konsumen lebih bijak dalam melakukan kegiatan jual beli dan apabila hak dari konsumen tersebut dilanggar maka konsumen memiliki wawasan bahwa haknya dilanggar. Tidak hanya terkait hak, konsumen juga sebaiknya memenuhi kewajibannya sebagai konsumen agar kegiatan jual beli dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Cerlina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Sinar Grafika, Malang.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John M Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum.*, Prenadamedia Group, Depok.
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.*, Grasindo, Jakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Komodo books, Depok.

Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- United Nation Guidelines for Consumer Protection*

Skripsi

- Mangelek Sangap Alefdo Dodex, 2017, *Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Putri Ariya Dita, 2016, *Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu dalam Sebuah Rumah Makan.*, Skripsi Sarjana, Universitas Jember, Jember.
- Hikmah Adlin, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang*

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)., Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Tesis

Triyana Syahfitri dan Wandu, 2018, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata.*, Universitas Islam Indragiri.

Internet

Ali Akhmad Noor Hidayat tnr, 2017, Bakso Boraksi dan Formalin Ditemukan di Tegal, <https://bisnis.tempo.co/read/884532/bakso-boraksi-dan-formalin-ditemukan-di-tegal>, diakses 20 Maret 2023.

Tim detikSulsel, Harga Tak Masuk Akal Oknum PKL di Losari Jual Nasgor Rp 70.000-Bakso Rp 30.000, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/kuliner/d-6623747/harga-tak-masuk-akal-oknum-pkl-di-losari-jual-nasgor-rp-70000-bakso-rp-30000> , diakses tanggal 20 Maret 2023.

Daud Silalahi dan Lawencon Associates Admin, Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen, 2023, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses 24 Maret 2023

Renata Christha Auli, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku usaha yang Perlu diketahui, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927>, diakses 24 Maret 2023

Umam, Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan dan Contohnya, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-harga/>, diakses 14 Juni 2023

Valerie Agustine Budianto, Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/> , diakses 4 Juli 2023

Disperindag, Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/> , diakses 14 Juni 2023

Wibowo T Tunardy, Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, 2016, <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 14 Juni 2023

<https://kbbi.web.id/lindung>, diakses 23 Maret 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, diakses 23 Maret 2023

<https://kbbi.web.id/harga>, diakses 23 Maret 2023